



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 79 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERMOHONAN
PEMBAYARAN UANG PURNA BAKTI ATAS NAMA DARWIN KASIMIN

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian permasalahan permohonan pembayaran uang purna bakti atas nama Darwin Kasimin, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
7. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menelaah permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin;
 - b. menyusun rencana tindak lanjut terhadap permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin;
 - c. menyiapkan bukti-bukti pendukung terkait permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin;
 - d. memverifikasi bukti-bukti pendukung terkait permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin; dan
 - e. menyusun laporan analisis terkait permohonan Pembayaran Uang Purna Bakti Atas Nama Darwin Kasimin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah).